

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan titipan dari Allah SWT yang harus dilindungi hak-hak dan kewajibannya. Anak merupakan harapan orang tua untuk dapat meneruskan keturunan, mewarisi kekayaan dan harta serta mengurus berbagai urusan keluarga.

Dalam realita masyarakat, banyak sekali para orang tua yang sudah memiliki anak kandung namun masih juga mengadopsi anak. Umumnya mereka mengadopsi anak-anak dari saudara mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Ada juga fakta di mana anak-anak yang diangkat tidak memiliki hubungan persaudaraan secara langsung dengan calon orang tua angkatnya. Supaya terjadi hubungan persaudaraan antara orang tua dan anak tersebut maka mereka melakukan penyusuan pada anak tersebut.

Sebagaimana fakta yang terdapat di masyarakat desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, bahwasanya masyarakat Gili Ketapang memiliki tradisi pengangkatan anak. Bahkan tidak hanya pengangkatan anak, sebagian masyarakat Gili Ketapang juga memiliki anak *raḍā'ah* (susuan), yaitu anak orang lain yang masih kecil yang belum berusia

dua tahun yang disusui oleh seorang wanita. Penyusuan terhadap anak tersebut dilakukan karena beberapa faktor. Salah satunya adalah ibu dari anak tersebut memiliki gangguan pada produksi ASI.

Penyusuan anak sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat Gili Ketapang tersebut menimbulkan beberapa akibat hukum, yaitu adanya hubungan mahram sepersusuan antara anak yang disusui dengan ibu susuannya sehingga diharamkan bagi anak susuan tersebut untuk menikahi ibu susuannya serta saudara sepersusuannya. Selain akibat hukum tersebut anak *raḍā'ah* (susuan) juga berhak untuk mendapatkan nafkah dan hak waris dari kedua orang tua susuannya dengan tanpa memutus hak mewarisi dari kedua orang tua kandungnya.

Misalnya saja kasus yang terjadi di masyarakat desa Gili Ketapang, sebut saja keluarga bapak Nahrawi dan ibu Niti yang memiliki seorang anak *raḍā'ah* (susuan) yang bernama Samuah. Ketika bapak Nahrawi meninggal dunia, ia meninggalkan tiga ahli waris yaitu ibu Niti selaku istrinya serta dua anak kandungnya yaitu Pideh dan H. Zainal. Harta warisan yang seharusnya jatuh kepada istri dan kedua anaknya, namun justru Samuah selaku anak *raḍā'ah* (susuan) juga berhak mendapatkan harta warisan tersebut. Bahkan bagian waris yang diperoleh oleh Samuah adalah sama dengan anak kandung.

Pada praktik kewarisan sebagaimana yang terjadi di desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo tersebut,

kenyataannya selain anak kandung, anak *raḍā'ah* (susuan) juga berhak mendapatkan bagian harta warisan. Dalam masalah kewarisan kedudukan anak susuan disamakan dengan anak kandung. Ia berhak mendapatkan bagian waris sebagaimana bagian anak kandung. Bahkan anak *raḍā'ah* (susuan) di Gili Ketapang bisa mewarisi penuh harta waris dari kedua orang tua susuannya.

Dalam hukum Islam, anak susuan dikenal dengan sebutan anak *raḍā'ah*. Pada mulanya ajaran tentang penyusuan anak (*raḍā'ah*) telah berlaku sejak masa nabi Muhammad SAW yang mana beliau pernah disusui oleh Suaibah budak wanita Abu Lahab selama beberapa hari. Kemudian kakeknya menyerahkan Rasulullah SAW kepada seorang wanita dari dusun Banu Saad, yaitu Siti Halimah agar menyusuinya.¹

Al-Qur'an dan Hadis juga telah menjelaskan secara eksplisit tentang penyusuan anak (*raḍā'ah*). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (٢٣٣)

Artinya: “*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.*” (QS. al-Baqarah: 233).²

¹ Abu al-Hasan ‘Ali al-Hasaniy al-Nadwiyy, *Al-Sīrah al-Nabawīyyah*, terj. Bey Arifin dan Yunus Aki Muhdhar, *Riwayat Hidup Rasulullah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008), 58.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 38.

Dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ (رواه مسلم)³

Artinya: “*Dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: Diharamkan karena penyusuan apa yang diharamkan karena nasab*”. (HR. Muslim).

Jika terjadi *raḍā’ah* maka perbuatan tersebut akan menimbulkan suatu akibat hukum di antaranya adalah hubungan nasab antara ibu yang menyusui dengan anak susuannya, serta suami wanita itu pun menjadi bapak bagi anak susuan tersebut.⁴ Selain akibat hukum di atas juga munculnya sederetan ketentuan hukum baru di masyarakat, di antaranya permasalahan status anak *raḍā’ah* dalam pewarisan.

Pada dasarnya peralihan hak-hak dan kewajiban dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup telah diatur dalam hukum Islam, yang dikenal dengan ilmu *Farāiḍ*. Sebagaimana telah diatur oleh Allah SWT dalam al-Qur’an yaitu surat al-Nisā’ ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)

Artinya: “*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta*

³ Abū Husain Muslim al-Qusyairiy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II, (Bairut: Dār Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1991), 1068.

⁴ Muṣṭafā Dīb Al-Bugā, *Al-Taḥzīb fī Adillati Matni al-Gāyah wa al-Taqrīb al-Masyhūr bi Matni Abī Syujā’ fī al-Fiqh al-Asy’ariy*, terj. D.A. Pakih sati, *Fikih Islam: Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi’i*, (Solo: Media Zikir, 2009), 405.

peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan". (QS. al-Nisā': 7)⁵

Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ وَ عَلَّمُوا النَّاسَ
فِيَّيَّ مَقْبُوضٌ (رواه الترمذي)⁶

Artinya: *"Dari Abū Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: "Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkan kepada orang-orang, dan pelajarilah ilmu farā'id dan ajarkan kepada orang-orang. Karena aku adalah orang yang bakal direnggut (mati)," (HR. Tirmizi).*

Dalam hukum kewarisan Islam telah diatur mengenai ketentuan-ketentuan tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian haknya dan cara pembagiannya, serta syarat-syarat dan penghalang kewarisan. Jadi dalam hukum kewarisan Islam apabila manusia meninggal dunia maka segala hak atas harta bendanya akan beralih kepada ahli warisnya, di mana perpindahan harta tersebut tidak digantungkan atas kehendak dari pewaris maupun ahli warisnya. Tujuan dari aturan tentang kewarisan ini adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia⁷. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 11:

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 79.

⁶ Abū 'Isā al-Tirmiziy, *Al-Jāmi' al-Kabīr*, Jilid III, (Bairut: Dār al-Garbi al-Islāmiy, 1996), 598.

⁷ Chamim Thohari, *"Konsep Kewarisan Beda Agama (Pandangan Ulama Salaf dan Kontemporer, Relevansinya dengan Maqāsid Syarī'ah)"*, dalam <http://bakulbuku.com>, (04 Mei 2013).

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapatkan sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Nisā’: 11)⁸

Dari ayat di atas dapat diketahui siapa saja yang berhak atas harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia serta bagian masing-masing termasuk salah satunya adalah anak. Seorang anak berhak atas harta peninggalan dari kedua orang tuanya begitu juga sebaliknya.

Ketentuan-ketentuan ini sudah ada dalam al-Qur’an dan hadis. Bagi umat Islam melaksanakan syariat yang ditunjuk oleh nash-nash yang *ṣarīh*

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004) 79.

adalah suatu keharusan selama tidak ada dalil lain yang menunjukkan ketidakwajibannya, termasuk di dalamnya tentang kewarisan. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisā' ayat 14:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٤)

Artinya: *“Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya. Dan baginya siksa yang menghinakan”, (QS. al-Nisā': 14)*⁹

Dari uraian dalil di atas dapat dipahami bahwa hukum melaksanakan dan mengamalkan pembagian warisan sesuai dengan syariat Islam adalah wajib bagi setiap individu muslim.¹⁰

Mengenai penyusuan anak (*raḍā'ah*) al-Qur'an memang banyak menjelaskan seperti dalam surat al-Baqarah ayat 233, al-Nisā' ayat 23, al-Hajj ayat 2, al-Qaṣaṣ ayat 7 dan 12, dan al-Ṭalāq ayat 6. Dari keenam ayat di atas tidak ada satu pun ayat yang membahas tentang kewarisan anak *raḍā'ah*. Karena memang Allah menyamakan kedudukan keluarga susuan dengan keluarga nasab dalam hal kemahraman yaitu haram untuk menikahi.¹¹

Dengan adanya praktik kewarisan di desa Gili Ketapang yang berbeda dengan teori yang ada dalam hukum kewarisan Islam tersebut, yang mana anak

⁹ *Ibid.*, 80.

¹⁰ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 16.

¹¹ Imam Taqiyyudīn al-Hiṣniy, *Kifāyatu al-Akhyār fī Halli Gāyati al-Ikhtiṣār*, Juz II, (Surabaya: Dār al-Ilmi, tt), 112.

raḍā'ah (susuan) juga berhak mendapatkan warisan dari kedua orang tua susuannya, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang kedudukan anak *raḍā'ah* (susuan) dalam menerima warisan di desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Sehingga penulis menuangkannya dalam sebuah judul skripsi “*Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Raḍā'ah (Susuan) dalam Menerima Warisan di Desa Gili Ketapang, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo*”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengertian anak *raḍā'ah* (susuan) di desa Gili Ketapang, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyusuan anak di Desa Gili Ketapang, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo
3. Kedudukan anak *raḍā'ah* (susuan) dalam menerima warisan di Desa Gili Ketapang, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo
4. Ketentuan penyusuan anak (*raḍā'ah*) dalam Islam
5. Kewarisan dalam Islam

Melihat luasnya pembahasan tentang kedudukan anak *raḍā'ah* dalam menerima warisan dalam identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini, dengan:

1. Kedudukan Anak *Raḍā'ah* (Susuan) dalam Menerima Warisan di Desa Gili Ketapang, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Kedudukan Anak *Raḍā'ah* (Susuan) dalam Menerima Warisan di Desa Gili Ketapang, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak *Raḍā'ah* (Susuan) dalam Menerima Warisan di Desa Gili Ketapang, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan atau duplikasi kajian penelitian secara mutlak.

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah, banyak peneliti yang membahas tentang hak waris ayah, anak tiri, dan anak angkat. Di antara beberapa karya yang berhubungan dengan kewarisan anak di antaranya adalah skripsi yang disusun oleh saudari Elista Tri Handari tahun 2012 yang berjudul

“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Kepala Desa Sambo Pinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tentang Penguasaan Seluruh Harta Waris Oleh Anak Angkat”¹². Dalam skripsi tersebut intinya menjelaskan tentang putusan Kepala desa memenangkan pihak anak angkat, karena kepala desa menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung.

Adapun skripsi yang kedua adalah skripsi yang disusun oleh saudara Warsono tahun 1999 yang berjudul “Hak Waris Anak Angkat (Adopsi) terhadap Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (BW)”¹³. Skripsi ini menitikberatkan penelitian pada masalah status hukum dan hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat dan orang tua kandung menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (BW).

Sedangkan beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan anak *Raḍā’ah* (susuan) di antaranya adalah skripsi yang disusun oleh saudara Mochammad Afifurrahman tahun 2002 yang berjudul “Studi Komparatif antara Konsepsi Imam Malik dan Imam Syafi’i tentang Kadar Susuan yang Menyebabkan Larangan Perkawinan”¹⁴. Pada skripsi tersebut intinya

¹² Elista Tri Handari adalah mahasiswa jurusan Ahwalus Syakhsyah yang lulus kuliah pada tahun 2012.

¹³ Warsono adalah Mahasiswa adalah mahasiswa jurusan Ahwalus Syakhsyah yang lulus kuliah pada tahun 1999.

¹⁴ Mochammad Afifurrahman adalah mahasiswa jurusan Ahwalus Syakhsyah yang lulus kuliah pada tahun 2002.

menjelaskan tentang kadar susuan yang bisa menyebabkan larangan perkawinan menurut imam Malik dan imam Syafi'i.

Dari penelitian ilmiah yang penulis kaji di atas belum ada yang membahas tentang kedudukan anak *raḍā'ah* (susuan) dalam menerima warisan. Tempat penelitian penulis ini dilakukan di Desa Gili Ketapang, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo, yang mana di Gili Ketapang kedudukan anak *raḍā'ah* (susuan) disamakan dengan anak kandung dan berhak untuk menerima warisan dari orang tua susuannya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kedudukan Anak *Raḍā'ah* (Susuan) dalam Menerima Warisan di Desa Gili Ketapang, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak *Raḍā'ah* (Susuan) dalam Menerima Warisan di Desa Gili Ketapang, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap, hasil penelitian ini nantinya mempunyai nilai kegunaan baik secara teoretis maupun secara praktis.

1. Aspek teoretis

Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait anak *raḍā'ah* (susuan), khususnya terkait kedudukan anak *raḍā'ah* (susuan) dalam menerima warisan.

2. Aspek praktisnya

Dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat Gili Ketapang dalam penetapan bagian waris kepada anak *raḍā'ah* (susuan).

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman maksud dari penelitian ini, kiranya diperlukan adanya penjelasan tentang beberapa istilah, sebagai berikut:

Hukum Islam : seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul SAW tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam¹⁵.
Yang dimaksud hukum Islam di sini adalah hasil daya upaya para ulama fiqih empat madzhab dalam

¹⁵ Bambang Subandi *et al*, *Studi Hukum Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 44.

menerapkan syariat Islam sesuai dengan al-Qur'an dan hadis.

Anak *Raḍā'ah* (Susuan): seorang anak yang belum berusia dua tahun yang disusui oleh seorang wanita¹⁶. Sedangkan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah anak orang lain yang belum berusia dua tahun yang disusui oleh seorang wanita di Desa Gili Ketapang, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo.

Warisan : disebut juga *tirkah* yaitu segala apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, yang dibenarkan oleh syari'at untuk diwarisi oleh ahli warisnya.¹⁷ Sedangkan yang dimaksud warisan di sini adalah bagian hak waris yang diperoleh oleh anak *raḍā'ah* (susuan) dari orang tua susuannya.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian yang termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data yang diharapkan. Oleh karena itu

¹⁶ Abdurrahmān Al-Jazīriy, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV, (Bairut: Dār Al-Fikr, 1996), 219.

¹⁷ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 43.

data yang dikumpulkan merupakan data dari lapangan sebagai obyek penelitian.

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan. Penelitian dilakukan di Desa Gili Ketapang, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo.

2. Data yang dikumpulkan

- a. Data mengenai kedudukan anak *raḍā'ah* (susuan) dalam menerima warisan di Desa Gili Ketapang, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo.
- b. Data mengenai pelaksanaan pembagian warisan di Desa Gili Ketapang, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo
- c. Data mengenai gambaran umum wilayah penelitian, seperti letak geografis, keadaan pendidikan, ekonomi, dan agama masyarakat Gili Ketapang, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo

3. Sumber data

- a. Sumber primer, yaitu data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan,¹⁸ yaitu masyarakat yang melaksanakan pembagian warisan terhadap anak *raḍā'ah* (susuan) yaitu Sibaweh, Samuah, dan Khotimah.
- b. Sumber sekunder, yaitu data pendukung dari sumber data primer.

¹⁸ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cct. VIII, 2006), 143.

1. Tokoh agama, perangkat Desa Gili Ketapang, dan masyarakat Desa Gili Ketapang, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo yang mengetahui pelaksanaan pembagian warisan terhadap anak *raḍā'ah* (susuan).
 2. *Fiqh al-Sunnah*: karya Sayyid Sābiq.
 3. *Hukum Kewarisan Islam*: karya Amir Syarifuddin.
 4. *Ahkām al-Mawārīs fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*: karya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamīd.
 5. *Al-Farāiḍ Fiqhan wa Hisāban*: karya Shālih Ahmad al-Syāmiy.
 6. *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*: karya Suparman Usman dan Yusuf Somawinata.
 7. *Uṣūl Ilmi al-Mawārīs*: karya Ahmad 'Abdul Jawwād.
 8. *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*: karya Abdurrahmān Al-Jazīriy.
 9. *Al-Hāwī al-Kabīr*: karya Imam Mawardi.
 10. *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*: karya Wahbah Zuhailiy.
 11. *Bidāyatul Mujtahid*: karya Ibn Rusyd Al-Andalusy.
4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data-data yang diperlukan dari sumber data di atas dilakukan dengan teknik:

a. Observasi

Observasi yaitu memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.¹⁹ Bertujuan untuk mengetahui dan mengecek kebenaran jawaban para informan tentang pelaksanaan waris anak *raḍā'ah* (susuan) di Desa Gili Ketapang, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dengan yang diwawancarai tentang masalah yang diteliti,²⁰ yaitu komunikasi langsung antara peneliti dan pihak yang berkompeten tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan waris anak *raḍā'ah* (susuan) di Desa Gili Ketapang, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "*content analysis*".²¹ Yaitu mengumpulkan data kemudian menelaah bahan-bahan bacaan yang

¹⁹ *Ibid.*, 212.

²⁰ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013) 237.

²¹ *Ibid.*, 208.

berkaitan dengan pelaksanaan waris anak *radā'ah* (susuan) di Desa Gili Ketapang, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo.

d. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.²² Teknik ini untuk mengecek kembali kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan pelaksanaan waris anak *radā'ah* (susuan) yang kemudian dianalisis dengan ketentuan kewarisan Islam, yang terdapat dalam al-Quran, Hadis, dan pendapat ulama empat madzhab untuk menilai fakta di lapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penelitian terarah dan memudahkan peneliti dalam penulisan hasil penelitian nanti, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 241.

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II : Kewarisan Anak *Raḍā'ah* (Susuan) Dalam Islam, berisi teori-teori yang menjelaskan tentang pengertian kewarisan, asas-asas kewarisan, sumber hukum kewarisan, syarat dan rukun kewarisan, sebab-sebab kewarisan, penghalang kewarisan, anak kandung sebagai ahli waris dan bagiannya, pengertian *raḍā'ah* (susuan), dasar hukum *raḍā'ah* (susuan), akibat hukum karena *raḍā'ah* (susuan).

Bab III : Data Penelitian, berisi tentang hasil penelitian tentang gambaran umum Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, dan berisikan tentang deskripsi kedudukan anak *raḍā'ah* (susuan) dalam menerima warisan di desa Gili Ketapang.

BAB IV : Analisis Data, terdiri dari analisis hukum Islam terhadap kedudukan anak *raḍā'ah* (susuan) di Desa Gili Ketapang, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo, dan analisis hukum Islam terhadap kedudukan anak *raḍā'ah* (susuan) dalam menerima warisan di Desa Gili Ketapang, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo

BAB V : Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran.